

Syarat Badan Hukum Koperasi :

1. Rapat Pembentukan oleh Para Pendiri Koperasi (Minimal 9 Orang), Dapat dihadiri Dinas sesuai Wilayah Keanggotaan. Pembahasan antara lain mengenai :
 - a. Nama Koperasi (3 Frasa, Pengurus dan Pengawas, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Usaha Koperasi (Utama, Pendukung, Tambahan), Isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga);
 - b. Jenis Koperasi (Produsen, Konsumen, Pemasaran, Jasa, dan Simpan Pinjam)
2. Menghubungi NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) setempat untuk Mendaftarkan Akta Pendirian Koperasi / Nomor Badan Hukum Koperasi;
3. Notaris mengirimkan Berita Acara Pendirian, dan Akta Pendirian Koperasi ke Dirjen Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM untuk mendapatkan SK Pengesahan Koperasi;
4. SK Pengesahan Koperasi diserahkan ke Pendiri Koperasi;
5. Pemerintah mengumumkan pendirian Koperasi ke dalam Lembar Berita Negara.